

PENGANGKATAN – SOPIR

2021

KPT KPU KOTA JAKUT NO 102/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/VI/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGANGKATAN SOPIR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan operasional transportasi KPU Kota Jakarta Utara dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Pengangkatan Sopir di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 20017, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Mengubah sekaligus mengangkat nama Sopir di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Pengangkatan akan dilaksanakan evaluasi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini. Setelah dilakukan evaluasi sebagaimana Diktum KEEMPAT Pengangkatan akan dilanjutkan dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan yang tercantum dalam Diktum KETIGA. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- Catatan :
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Juni 2021.
 - Lampiran 1 hlm.